



P U T U S A N

No : 253/Pid.B/2013/PN.Klk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa sebagai berikut :

Nama lengkap	: HARDIANTO Alias ANTO Bin BURHANUDDIN.
Tempat lahir	: Pitulua.
Umur/tgl lahir	: 18 Tahun / 07 Maret 1995.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia
/kewarganegaraan	
Tempat tinggal	: Desa Pitulua Kec.Lausua Kab.Kolaka Utara.
A g a m a	: I s l a m.
Pekerjaan	: Tidak ada.
Pendidikan	: S M P (tamat).

Dalam perkara ini terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara :

1. Penyidik, sejak tgl. 13 Oktober 2013 s/d 01 November 2013 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tgl. 02 November 2013 s/d 11 Desember 2013 ;
3. Penuntut Umum, sejak tgl. 21 November 2013 s/d 10 Desember 2013 ;
4. Majelis Hakim PN Kolaka, sejak tgl. 05 Desember 2013 s/d tanggal 03 Januari 2014 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh KPN Kolaka, sejak tgl. 04 Januari 2014 s/d tanggal 03 Maret 2014 ;

Di depan persidangan Terdakwa menyatakan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ini ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memperhatikan Barang Bukti yang diajukan dipersidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan penuntut umum nomor register perkara : PDM-18/Lasusua/12/2013, tertanggal 09 Januari 2014, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa HARDIANTO Alias ANTO Bin BURHANUDDIN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP dalam surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARDIANTO Alias ANTO Bin BURHANUDDIN berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tabungan Bank Mandiri An.Cuddin dengan nomor rekening 162-00-0067054-1;
Dikembalikan kepada saksi Cudding Bin Patang
 - 1 (satu) Lembar baju kaos warna hitam terdapat gambar dibagian depan atas Couster dan dibawah Bran Imagination tulisan warna merah;
 - 1 (satu) jam bertulisan Inter 1908 merek Fosil;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam merek Bally
 - 1 (satu) lembar baju warna kuning terdapat gambar mata dibagian depan berwarna merah hitam merek Lasting ;
Dikembalikan kepada Terdakwa ;
 - 1 (satu) keeping DVD-RW, soft copy data rekaman CCTV KCP BRI Lasusua untuk tanggal 04 Oktober 2013;
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengaku bersalah dan mohon keringanan terhadap hukuman yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan Surat Dakwaan penuntut umum nomor register perkara : PDM-18/Lasusua./12/2013, tertanggal 03 Desember 2013 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa HARDIANTO Alias ANTO Bin BURHANUDDIN pada hari Jum,at tanggal 04 Oktober 2013 sekitar jam 06.00 wita atau setidaknya pada



suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2013, bertempat di Base Camp PT. CSM Dusun Lanipa-nipa Desa Sulaho Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk akan memiliki barang itu dengan melawan hak, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2013 terdakwa bersama dengan saksi Cuddin dan saksi Risman sama-sama tidur di Base Camp PT.CSM, kemudian terdakwa yang saat itu bangun sekitar 06.00 wita, sedangkan saksi Cuddin dan saksi Risman belum bangun, lalu terdakwa melihat tas saksi Cuddin yang disimpan dekat kepalanya dalam keadaan terbuka, lalu terdakwa mengambil ATM Bank Mandiri tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Cuddin, selanjutnya terdakwa memasukkan ATM Bank Mandiri tersebut ke dalam kantong celananya dan meninggalkan tempat tersebut menuju kerumahnya di Desa Pitulua Kec.Lasusua Kab.Kolaka Utara;
- Bahwa sekitar pukul 11.30 wita terdakwa pergi ke ATM BRI Lasusua, lalu ada orang/nasabah yang saat itu sedang menarik uang di ATM BRI Lasusua, kemudian terdakwa bertanya kepada orang/nasabah tersebut cara menarik atau mengambil uang di ATM, setelah terdakwa mengetahui cara menarik atau mengambil uang di ATM, lalu terdakwa mengeluarkan ATM Bank Mandiri milik saksi Cuddin didalam kantong celananya dan memasukkan kedalam mesin ATM Bank BRI dan memasukkan kode pin 0000, dimana sebelumnya terdakwa sudah mengetahui kalau nomor pin ATM Mandiri milik saksi Cuddin hanya memiliki nomor pin standar, selanjutnya terdakwa menarik sebanyak 4 (empat) kali dengan jumlah sebanyak Rp.1.700.000-, (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), lalu terdakwa pulang menuju kerumahnya, kemudian sekitar pukul 12.00 wita terdakwa kembali menuju ATM BRI Lasusua menarik atau mengambil uang di mesin ATM BRI Lasusua dengan menggunakan ATM Mandiri milik saksi Cuddin dengan menggunakan pin yang sama yaitu angka 0000 dan menarik atau mengambil yang sebanyak 3 (tiga) kali dengan jumlah sebanyak Rp.1.300.000-, (satu juta tiga ratus ribu rupiah), setelah terdakwa menarik atau mengambil uang lalu terdakwa pulang menuju kerumahnya, selanjutnya uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk membeli pakaian, Pulsa, beli dompet serta main bilyard;



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Cuddin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa telah menyatakan mengerti serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi CUDDIN Bin PATANG :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi dipersidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri milik saksi, pada hari Jum,at tanggal 04 Oktober 2013 sekitar jam 06.00 wita, bertempat di Base Camp PT. CSM Dusun Lanipa-nipa Desa Sulaho Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya;
- Bahwa saksi menjelaskan sebelum ATM miliknya hilang, saksi pada waktu itu kembali ke Base Camp untuk istirahat, dan melihat terdakwa bersama dengan seorang laki-laki yang saat itu sudah tidur, kemudian saksi juga istirahat/tidur dekat terdakwa, kemudian saksi bangun sekitar jam 09.00 wita dan saksi saat bangun sudah melihat terdakwa sudah bangun dan tidak ada di Base Camp, kemudian saksi mandi dan sarapan, namun saat saksi mau beli rokok dan membuka dompetnya, saat mebuca dompetnya saksi melihat kalau ATM Bank Mandiri miliknya sudah tidak ada, lalu saksi menyampaikan kepada saksi A.Pamelleri kalau ATM miliknya hilang, kemudian saksi A.Pamelleri kepada saksi untuk pergi ke Bank Mandiri blokir rekeningnya, selanjutnya sekitar jam 11.00 wita saksi ke Bank Mandiri sabil membawa buku rekeningnya, setelah sampai di Bank Mandiri korban menyampaikan kalau ATM miliknya hilang dan agar diblokir serta dicek di saldo rekening saksi, lalu pegawai Bank Mandiri mengecek saldo rekening saksi, setelah dicek saksi disampaikan oleh pegawai Bank Mandiri kalau rekening tabungannya telah ditarik sebesar Rp.3.000.000,-, (tiga juta rupiah)-, melalui ATM Bank BRI;
- Bahwa saksi menjelaskan kalau pin ATM saksi masih pin standar dengan pin 0000, sama dengan karyawan lain yang kerja di PT.CSM;



- Bahwa saksi menjelaskan kalau dia pernah melihat rekaman CCTV milik Bank BRI saat dikantor Polisi;
- Bahwa saksi menjelaskan kalau tas/dompot saksi sebelum tidur disimpan dekat kepalanya;
- Bahwa saksi menjelaskan kalau terdakwa mengambil ATM Bank Mandiri miliknya diambil terdakwa tanpa sepengetahuan atau seijin saksi;

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi ANDI PAMELLERI Bin ANDI PATOPPOI:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi dipersidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri milik saksi Cuddin, pada hari Jum,at tanggal 04 Oktober 2013 sekitar jam 06.00 wita, bertempat di Base Camp PT. CSM Dusun Lanipa-nipa Desa Sulaho Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara.
- Bahwa saksi menjelaskan kalau saksi mengetahui kalau terdakwa yang telah mengambil ATM Bank Mandiri milik saksi Cuddin saat berada di Kantor Polisi setelah melihat rekaman CCTV Bank BRI;
- Bahwa saksi menjelaskan kalau pada saat itu melihat rekaman CCTV di kantor polisi, saksi melihat direkaman bahwa benar terdakwa yang saat itu melakukan penarikan di ATM Bank BRI;
- Bahwa saksi menjelaskan kalau saat disampaikan kalau ada rekaman CCTV di Bank BRI, saat itu saksi belum lihat rekaman CCTV sebelum datang polisi;
- Bahwa saksi menjelaskan kalau semua karyawan PT.CSM mempunyai pin standar semua saat dibagikan oleh pihak perusahaan dengan pin 0000-, sebelum para karyawan mengubahnya;
- Bahwa saksi menjelaskan kalau terdakwa tidak mempunyai ATM Bank Mandiri karena terdakwa tidak digaji oleh pihak perusahaan PT.CSM karena terdakwa digaji oleh pihak Bayer ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, saksi yang sudah dipanggil secara patut namun tidak bisa hadir, kemudian Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim untuk saksi yang tidak bisa hadir, keterangannya yang termuat dalam BAP Kepolisian untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan atas persetujuan Terdakwa, adapun keterangan saksi yang tidak bisa hadir pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi RISMAN Bin LAUSENG:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara saksi Cuddin kehilangan ATM Bank Mandiri, pada hari Jum,at tanggal 04 Oktober 2013 sekitar jam 06.00 wita, bertempat di Base Camp PT. CSM Dusun Lanipa-nipa Desa Sulaho Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara
- Bahwa saksi menjelaskan tidak melihat langsung kejadiannya;
- Bahwa saksi menjelaskan kalau saksi Cuddin kehilangan ATM Bank Mandiri dari saksi Illo;
- Bahwa saksi menjelaskan saat bangun di Base Camp sekitar jam 07.00 wita, lelaki Anto sudah tidak ada dan saksi tidak tahu kemana;
- Bahwa saksi menjelaskan kalau kartu ATM bank Mandiri dibagi secara keseluruhan oleh pihak perusahaan sebagai alat untuk pembayaran gaji kepada karyawan;
- Bahwa saksi menjelaskan kalau kartu ATM Bank Mandiri pada saat itu masih standard an memiliki kode 0000-, dan semua karyawan mengetahui kode tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan kalau lelaki Anto tidak endapatkan kartu AT Bank Mandiri dari perusahaan karena terdakwa langsung digaji oleh Bayer;

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa HARDIANTO Als ANTO Bin BURHANUDDIN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Jum,at tanggal 04 Oktober 2013 sekitar jam 06.00 wita, bertempat di Base Camp PT. CSM Dusun Lanipa-nipa Desa Sulaho Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri milik saksi Cuddin Bin Patang ;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri milik saksi Cuddin Bin Patang didekat kepalanya pada saat saksi Cuddin sementara tidur;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri milik saksi Cuddin Bin Patang dengan cara ketika terdakwa bersama dengan saksi



Cuddin dan saksi Risman sama-sama tidur di Base Camp PT.CSM, kemudian terdakwa yang saat itu bangun sekitar 06.00 wita, sedangkan saksi Cuddin dan saksi Risman belum bangun, lalu terdakwa melihat tas saksi Cuddin yang disimpan dekat kepalanya dalam keadaan terbuka, lalu terdakwa mengambil ATM Bank Mandiri tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Cuddin, selanjutnya terdakwa memasukkan ATM Bank Mandiri tersebut ke dalam kantong celananya dan meninggalkan tempat tersebut menuju kerumahnya di Desa Pitulua Kec.Lasusua Kab.Kolaka Utara ;

- Bahwa sekitar pukul 11.30 wita terdakwa pergi ke ATM BRI Lasusua, lalu terdakwa mengeluarkan ATM Bank Mandiri milik saksi Cuddin didalam kantong celananya dan memasukkan kedalam mesin ATM Bank BRI dan memasukkan kode pin 0000, selanjutnya terdakwa menarik sebanyak 4 (empat) kali dengan jumlah sebanyak Rp.1.700.000-, (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), dan sekitar pukul 12.00 wita terdakwa kembali menarik atau mengambil uang sebanyak 3 (tiga) kali dengan jumlah sebanyak Rp.1.300.000-, (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk membeli pakaian, Pulsa, beli dompet serta main bilyard ;
- Bahwa ATM Bank Mandiri milik saksi Cuddin hilang bersama dengan dompetnya dan uang yang Rp.3.000.000-, (tiga juta rupiah) diambil di ATM Bank BRI dengan menggunakan ATM Bank Mandiri milik saksi Cuddin hanya dipergunakan terdakwa Rp.1.500.000-, (satu juta lima ratus ribu rupiah)-, sedangkan selebihnya hilang bersama ATM Bank Mandiri, dompet serta uang hilang;
- Bahwa terdakwa menjelaskan kalau mengetahui kalau dia mengetahui pin ATM Bank Mandiri milik saksi Cuddin karena terdakwa pernah menarik di ATM milik omnya ;
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi Cuddin untuk mengambil 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri tersebut.

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tabungan Bank Mandiri An.Cuddin dengan nomor rekening 162-00-0067054-1 ;



- 1 (satu) Lembar baju kaos warna hitam terdapat gambar dibagian depan atas Couster dan dibawah Bran Imagination tulisan warna merah ;
- 1 (satu) dan bagian dalam jam bertulisan Inter 1908 merek Fosil ;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merek Bally ;
- 1 (satu) lembar baju warna kuning terdapat gambar mata dibagian depan berwarna merah hitam merek Lasting ;
- 1 (satu) keeping DVD-RW, soft copy data rekaman CCTV KCP BRI Lasusua untuk tanggal 04 Oktober 2013 ;

Atas barang bukti tersebut diatas telah diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa menyatakan bahwa mengenal barang bukti tersebut dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyatakan tidak mengajukan alat bukti lainnya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula menyatakan tidak mengajukan saksi a de charge atau alat bukti lainnya yang meringankan perkaranya ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan ini dan dianggap menjadi suatu bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di Persidangan serta dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut diatas, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2013 sekitar jam 06.00 wita, bertempat di Base Camp PT. CSM Dusun Lanipa-nipa Desa Sulaho Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri milik saksi Cuddin Bin Patang ;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri milik saksi Cuddin Bin Patang didekat kepalanya pada saat saksi Cuddin sementara tidur;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri milik saksi Cuddin Bin Patang dengan cara ketika terdakwa bersama dengan saksi Cuddin dan saksi Risman sama-sama tidur di Base Camp PT.CSM, kemudian terdakwa yang saat itu bangun sekitar 06.00 wita, sedangkan saksi Cuddin dan saksi Risman belum bangun, lalu terdakwa melihat tas saksi Cuddin yang disimpan dekat kepalanya dalam keadaan terbuka, lalu



terdakwa mengambil ATM Bank Mandiri tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Cuddin, selanjutnya terdakwa memasukkan ATM Bank Mandiri tersebut ke dalam kantong celananya dan meninggalkan tempat tersebut menuju kerumahnya di Desa Pitulua Kec.Lasusua Kab.Kolaka Utara ;

- Bahwa sekitar pukul 11.30 wita terdakwa pergi ke ATM BRI Lasusua, lalu terdakwa mengeluarkan ATM Bank Mandiri milik saksi Cuddin didalam kantong celananya dan memasukkan kedalam mesin ATM Bank BRI dan memasukkan kode pin 0000, selanjutnya terdakwa menarik sebanyak 4 (empat) kali dengan jumlah sebanyak Rp.1.700.000-, (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), dan sekitar pukul 12.00 wita terdakwa kembali menarik atau mengambil uang sebanyak 3 (tiga) kali dengan jumlah sebanyak Rp.1.300.000-, (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk membeli pakaian, Pulsa, beli dompet serta main bilyard ;
- Bahwa ATM Bank Mandiri milik saksi Cuddin hilang bersama dengan dompetnya dan uang yang Rp.3.000.000-, (tiga juta rupiah) diambil di ATM Bank BRI dengan menggunakan ATM Bank Mandiri milik saksi Cuddin hanya dipergunakan terdakwa Rp.1.500.000-, (satu juta lima ratus ribu rupiah)-, sedangkan selebihnya hilang bersama ATM Bank Mandiri, dompet serta uang hilang;
- Bahwa terdakwa menjelaskan kalau mengetahui kalau dia mengetahui pin ATM Bank Mandiri milik saksi Cudding karena terdakwa pernah menarik di ATM milik omnya ;
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi Cuddin untuk mengambil 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa didalam dakwaannya Penuntut Umum menyusun dakwaan tersebut dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 362 KUHP, maka Majelis Hakim akan



langsung mempertimbangkan unsur pasal tersebut, adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa” ;
2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” ;
3. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barangsiapa adalah seseorang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek (*error in subjecto*) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu HARDIANTO Als ANTO Bin BURHANUDDIN ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa HARDIANTO Als ANTO Bin BURHANUDDIN adalah Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan terdakwa telah menunjukkan kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum Terdakwa dipandang dapat mempertanggung jawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut maka dengan demikian unsur Barangsiapa ini telah terpenuhi dan terbukti ;

1. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu perbuatan yang menggerakkan anggota badan dari pelaku yang menyebabkan suatu barang yang mulanya berada pada suatu tempat tertentu berpindah letaknya ke tempat yang sesuai dengan maksud si pelaku dan barang tersebut bukanlah kepunyaan dari pelaku, baik sebagian ataupun seluruhnya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Jum’at tanggal 04 Oktober 2013 sekitar jam 06.00 wita, bertempat di Base Camp PT. CSM Dusun



Lanipa-nipa Desa Sulaho Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi CUDDIN Bin PATANG, yang dilakukan dengan cara ketika terdakwa bersama dengan saksi Cuddin dan saksi Risman sama-sama tidur di Base Camp PT.CSM, kemudian terdakwa yang saat itu bangun sekitar 06.00 wita, sedangkan saksi Cuddin dan saksi Risman belum bangun, lalu terdakwa melihat tas saksi Cuddin yang disimpan dekat kepalanya dalam keadaan terbuka, lalu terdakwa mengambil ATM Bank Mandiri tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Cuddin, selanjutnya terdakwa memasukkan ATM Bank Mandiri tersebut ke dalam kantong celananya dan meninggalkan tempat tersebut menuju kerumahnya di Desa Pitulua Kec.Lasusua Kab.Kolaka Utara, lalu sekitar pukul 11.30 wita terdakwa pergi ke ATM BRI Lasusua, lalu terdakwa mengeluarkan ATM Bank Mandiri milik saksi Cuddin didalam kantong celananya dan memasukkan kedalam mesin ATM Bank BRI dan memasukkan kode pin 0000, selanjutnya terdakwa menarik sebanyak 4 (empat) kali dengan jumlah sebanyak Rp.1.700.000-, (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), dan sekitar pukul 12.00 wita terdakwa kembali menarik atau mengambil uang sebanyak 3 (tiga) kali dengan jumlah sebanyak Rp.1.300.000-, (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk membeli pakaian, Pulsa, beli dompet serta main bilyard ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti ;

2. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa barang-barang diambil oleh karena ada niat atau maksud untuk memilikinya dan perbuatan dilakukan dengan cara yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, kesopanan, maupun kesusilaan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Jum’at tanggal 04 Oktober 2013 sekitar jam 06.00 wita, bertempat di Base Camp PT. CSM Dusun Lanipa-nipa Desa Sulaho Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi CUDDIN Bin PATANG ;



Menimbang, bahwa terhadap uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur dalam Pasal 362 KUHP, sehingga oleh karena itu terhadap diri Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim sependapat mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dalam tuntutan Penuntut Umum, yakni “Pencurian” sebagaimana dakwaan penuntut Umum Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak dijumpai adanya alasan pembenaar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Para Terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya itu. Oleh karena itu Para Terdakwa patut dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk itu selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan beratnya hukuman pidana yang dipandang tepat bagi Terdakwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa yang diketemukan selama pemeriksaan di persidangan ;

Hal-Hal Yang Memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
2. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi CUDDIN Bin PATANG mengalami kerugian ;

Hal - Hal Yang Meringankan :

1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
2. Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya penahanan selama, Terdakwa berada dalam tahanan dapat dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai penahanan ini, sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP serta terdapat cukup alasan menurut hukum, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHP, terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) buah tabungan Bank Mandiri An.Cuddin dengan nomor rekening 162-00-0067054-1 ;
- 1 (satu) Lembar baju kaos warna hitam terdapat gambar dibagian depan atas Couster dan dibawah Bran Imagination tulisan warna merah ;
- 1 (satu) dan bagian dalam jam bertulisan Inter 1908 merek Fosil ;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merek Bally ;
- 1 (satu) lembar baju warna kuning terdapat gambar mata dibagian depan berwarna merah hitam merek Lasting ;
- 1 (satu) keeping DVD-RW, soft copy data rekaman CCTV KCP BRI Lasusua untuk tanggal 04 Oktober 2013 ;

Terhadap barang bukti tersebut adalah terkait kejahatan, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar Putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana dalam perkara ini, maka sudah seharusnya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Mengingat, Pasal 362 KUHP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa HARDIANTO Als ANTO Bin BURHANUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARDIANTO Als ANTO Bin BURHANUDDIN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



- 1 (satu) buah tabungan Bank Mandiri An.Cuddin dengan nomor rekening 162-00-0067054-1;
Dikembalikan kepada saksi Cudding Bin Patang
 - 1 (satu) Lembar baju kaos warna hitam terdapat gambar dibagian depan atas Couster dan dibawah Bran Imagination tulisan warna merah;
 - 1 (satu) jam bertulisan Inter 1908 merek Fosil;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam merek Bally
 - 1 (satu) lembar baju warna kuning terdapat gambar mata dibagian depan berwarna merah hitam merek Lasting ;
Dikembalikan kepada Terdakwa HARDIANTO Als ANTO Bin BURHANUDDIN;
 - 1 (satu) keeping DVD-RW, soft copy data rekaman CCTV KCP BRI Lasusua untuk tanggal 04 Oktober 2013;
Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

----- Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari : SENIN tanggal 13 Januari 2014 oleh kami HARIYADI, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, ELLY SARTIKA ACHMAD, SH dan AFRIZAL, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 16 Januari 2014 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim anggota tersebut dibantu oleh SOFYAN, SH., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh MUH. ARAFAH, SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lasusua dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. ELLY SARTIKA ACHMAD, SH.

HARIYADI, SH.

2. AFRIZAL, SH.

PANITERA PENGANTI

SOFYAN, SH.

